

IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN TUNAI DENGAN GOPAY PADA GOJEK BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Luthfiah Yasmin Nasution¹, Rizal Agus², Ermyna Seri³

Keuangan dan Perbankan Syariah^{1,2,3}, Akuntansi, Politeknik Negeri Medan
luthfiahnasution@students.polmed.ac.id¹, rizal.19610814@polmed.ac.id²,
ermynaseri@polmed.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini tentang Implementasi Sistem Pembayaran Jasa Transportasi Online Secara Tunai Dengan *Gopay* Pada Aplikasi Gojek Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi sistem pembayaran jasa transportasi online dalam perspektif ekonomi Islam. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk memecahkan masalah yang diangkat dalam skripsi peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bermanfaat memberi informasi, fakta dan data implementasi sistem pembayaran transportasi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pembayaran jasa transportasi online secara tunai dan *gopay* telah sesuai dengan ekonomi Islam. Dibuktikan dengan telah sesuainya transaksi sistem pembayaran secara tunai dengan akad jual beli jasa atau manfaat dalam ekonomi Islam. Kemudian, telah sesuainya transaksi sistem pembayaran secara *gopay* sebagai pengganti uang tunai dengan akad ijarah dalam ekonomi Islam dan telah sesuainya transaksi sistem pembayaran secara *gopay* berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 09/DSN/MUI/IV/2000, hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang telah terpenuhi yaitu sesuainya implementasi sistem pembayaran *gopay* dengan syarat dan rukun sahnya ijarah.

Kata Kunci : Sistem Pembayaran Tunai, *Gopay*, Ijarah, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, sehingga menyebabkan banyak perubahan dan kemajuan di berbagai sektor kehidupan sehari-hari. Di era modern yang semakin pesat, kemajuan ilmu pengetahuan dengan kemajuan teknologi yang telah menyebabkan perubahan gaya hidup masyarakat yang mendambakan kesederhanaan, kecepatan dan kepraktisan. Kecanggihan teknologi yang terjadi disebabkan semakin tingginya permintaan masyarakat akan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan seluruh aktivitas kegiatan kesehariannya.

Kecanggihan teknologi juga dapat dirasakan dalam sektor transportasi, sektor ekonomi, sektor komunikasi, hingga sektor sistem pembayaran. Dalam hal transportasi misalnya, transportasi dapat diartikan sebagai sarana pengangkutan untuk orang maupun barang menggunakan kendaraan tertentu dan didukung dengan kemajuan teknologi, dapat memudahkan manusia untuk menuju suatu tempat yang jarak tempuhnya cukup jauh contohnya dengan penggunaan mobil, motor, kereta api, kapal, hingga pesawat. Transportasi tersebut dapat memudahkan manusia untuk menuju tempat tujuannya dengan mudah dan cepat.

Seiring berjalannya waktu, terdapat banyak kemajuan dan kemunculan berbagai inovasi yang terjadi dalam sektor transportasi yaitu jasa transportasi dapat dilakukan pemesanannya secara online. Penggunaan jasa transportasi online merupakan angkutan umum yang telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi. Dengan adanya transportasi online ini, masyarakat tidak lagi kesulitan dalam menjalankan segala aktivitas yang menggunakan transportasi. Hanya dengan bantuan aplikasi pada smartphone, transportasi yang diinginkan sudah datang dan siap mengantarkan para pengguna jasa ketempat tujuan.

Salah satu yang paling fenomenal dalam beberapa tahun ini adalah munculnya perusahaan transportasi dengan media internet (Online). Perusahaan tersebut yakni PT. Aplikasi Karya Anak

Bangsa atau yang lebih dikenal dengan GOJEK. GOJEK merupakan aplikasi mobile yang menjadi perantara antara *driver* GOJEK dengan *customer* GOJEK.

PT. GOJEK Indonesia didirikan pada tahun 2011 oleh Nadiem Makarim dan Michaelangelo Moran. Pada tahun 2015, PT GOJEK meluncurkan aplikasi *mobile* yang berbasis *location-based search* untuk telpon genggam berbasis android dan iOS (*apple*). Melalui aplikasi ini, para *driver* GOJEK dapat mengetahui orderan yang masuk serta lokasinya, dan *customer* GOJEK dapat memantau posisi *driver* GOJEK yang menanggapi orderannya. Pada tahun 2015, GOJEK berkembang pesat setelah meluncurkan sebuah aplikasi dengan tiga layanan yaitu, *Go-Ride*, *Go-Send*, dan *Go-Mart*. Karena semakin diminati layanan yang diberikan, GOJEK memberikan tambahan layanan di aplikasi seperti, *Go-Food*, *Go-Box*, *Go-Clean*, dan lainnya.

Dengan fitur layanan yang ditawarkan, maka para pengguna dapat memilih untuk melakukan pembayaran secara tunai dan pembayaran secara *Gopay*. Pembayaran secara tunai merupakan yang paling sederhana dengan cara membayar dengan sejumlah uang sesuai dengan ongkos yang telah tertera pada aplikasi GOJEK dan diberikan kepada *driver* setelah sampai di lokasi tujuan. Pembayaran melalui *Gopay* yaitu sejenis uang elektronik, dimana pengisian saldo dapat dilakukan melalui minimarket tertentu ataupun langsung dari *driver* GOJEK dan pembayarannya dengan cara harga ongkos akan otomatis mengurangi isi dari saldo *Gopay customer* kemudian akan otomatis berpindah kedalam saldo *Gopay driver* (saldo *driver* akan bertambah sesuai dengan ongkos *customer*) dan proses perpindahan terjadi setelah *driver* mengantarkan *customer* sampai di lokasi tujuan.

Perkembangan sistem pembayaran mendorong aplikasi GOJEK untuk meluncurkan fitur terbarunya yaitu *Gopay*. *Gopay* merupakan hasil dari perkembangan teknologi berupa *electronic money* virtual yang tidak berwujud dalam kartu namun, terdapat dalam akun aplikasi GOJEK yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi yang berkaitan dengan layanan dalam aplikasi GOJEK serta dapat digunakan untuk melakukan transaksi dengan *merchant* rekan usaha yang telah bekerja sama dengan pihak GOJEK. Telah terbukti dengan adanya lebih dari 50% transaksi dalam layanan yang disediakan GOJEK dilakukan pembayaran melalui *Gopay*, kemudian di bulan oktober 2017 *Gopay* telah memberikan kontribusi sebesar 30% dari total transaksi uang elektronik di Indonesia (Afriza, 2020).

Sumber data lain dari iPrice dan App Annie menyatakan bahwa *Gopay* masih menjadi pemimpin dompet digital teraktif dan sebagai dompet digital yang paling banyak digunakan. Pengguna aktif bulanannya telah berada di level teratas sejak kuartal kedua 2019 dan tetap tidak berubah hingga kuartal kedua 2020 (Ridhoi, 2020).

Dengan demikian *Gopay* merupakan salah satu bentuk sistem pembayaran yang dapat diakses melalui aplikasi GOJEK untuk memudahkan *customer* membayar jasa layanan *driver*, karena tidak perlu melakukan pembayaran/transaksi secara tunai, melainkan dengan menggunakan *Gopay* yang sebelumnya telah melakukan *top-up*/isi ulang saldo *Gopay*. Pernyataan tersebut didukung oleh data yang menyatakan bahwa pada bulan Januari 2017 telah dibuktikan bahwa *Gopay* telah digunakan 1,5 kali lebih banyak dibandingkan penggunaan uang tunai oleh para penggunanya, bahkan valuasi GOJEK telah mencapai sekitar Rp. 17 triliun (Abdurrahman, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara awal menunjukkan bahwa terdapat alasan yang mendasari seorang pengguna (*customer*) untuk melakukan pembayaran transaksi menggunakan *Gopay* sebagai uang virtual dan bukan menggunakan uang tunai. Alasan bagi seorang *customer* menggunakan *Gopay* sebagai pilihan untuk melakukan transaksi pembayaran adalah adanya perbedaan harga yang muncul antara pembayaran dengan penggunaan uang tunai dan pembayaran dengan menggunakan *Gopay* yaitu, harga yang diberikan dengan sistem *Gopay* lebih murah dibandingkan dengan pembayaran menggunakan uang tunai walau lokasi tujuan yang ditempuh sama, dan berbagai alasan lainnya seperti praktis dan mudah dalam hal penggunaan, aman saat bertransaksi, dan lainnya. Kelemahan penggunaan uang tunai dalam sistem pembayaran terdapat pada uang kembalian, kemungkinan *customer* tidak mendapatkan kembalian jika *driver* tidak memiliki uang kecil sebagai kembalian ongkos. *Gopay* dinilai lebih efektif karena transaksi pembayaran akan otomatis berkurang sesuai

dengan tarif ongkos yang tertera pada aplikasi, dimana saldo *Gopay* akan berkurang dipihak *customer* dan saldo *Gopay* akan otomatis bertambah dipihak *driver*. Proses transaksi pembayaran tersebut berlangsung ketika *driver* telah mengantarkan customer sampai di lokasi tujuan. Beberapa *customer* yang menggunakan fitur *Gopay* tidak mengetahui adanya akad Ijarah dalam transaksi pembayaran pada aplikasi GOJEK.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Sistem Pembayaran Jasa Transportasi Online Secara Tunai Dengan Gopay Pada Aplikasi GOJEK Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Customer Muslim Gojek di Kota Medan)”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Transportasi Online

Sesuai dengan Undang – Undang RI No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara. Transportasi online roda dua (sepeda motor) merupakan angkutan umum yang sama dengan ojek pada umumnya, yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi yang ada. Ojek online disebut juga sebagai jasa transportasi yang menggunakan aplikasi online yang disediakan oleh penyedia jasa transportasi yang dapat di install di *smartphone* pengguna dengan bantuan jaringan internet sebagai penghubung yang dapat mempermudah pemesanan.

Transportasi online adalah pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri (Pratama, 2016). Transportasi online adalah salah satu bentuk dari penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi) yang dapat diakses melalui aplikasi dalam *smartphone*.

Dalam hukum Islam transportasi online diperbolehkan. Karena, belum ada dalil yang mengharamkan aktivitas ini, berdasarkan kaidah Fiqh yang berbunyi :

الأصل نى المعب ملة الإلبح إال أن ىذل د لول على نأش ىمهب

Artinya : *“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*.

Maksud kaidah ini dapat dipahami bahwa dalam setiap kegiatan muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan(wakalah), dan lain-lain. Islam memberikan kebebasan pada manusia untuk mengatur setiap urusan itu sesuai dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu semua bentuk akad dan transaksi yang dibuat hukumnya adalah sah dan dibolehkan kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratatan seperti tipuan(tadlis),ketidakpastian (taghrir),perjudian dan riba dan asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam syara”.

Sistem Pembayaran Jasa (Ijarah)

Terdapat dua macam definisi tentang Ijarah. Idris Ahmad dalam (Khasanah, 2017) dalam bukunya yang berjudul fiqh syafi”i, berpendapat bahwa Ijarah berarti upah mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah, yaitu mu”jir dan musta”jir (yang memberikan upah dan yang menerima upah), dan definisi lain yang dikemukakan oleh Kamaluddin A. Marzuki dalam (Khasanah, 2017) sebagai penerjemah fiqh sunah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna Ijarah dengan sewa menyewa.

Berdasarkan dari dua karya tersebut terdapat perbedaan terjemahan kata Ijarah dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Terdapat perbedaan makna operasional antara kata sewa dan upah, kata sewa biasa digunakan untuk benda, seperti seseorang menyewa sebuah mobil untuk digunakan untuk berpergian keluar kota selama sehari penuh dan lainnya, sedangkan kata upah biasa dipergunakan untuk tenaga atau keahlian, seperti para supir angkot akan mendapatkan bayaran berupa ongkos (upah) dari penumpangnya ketika supir angkot telah mengantarkan penumpang sampai di lokasi tujuan, menulis sebuah buku, menjadi seorang guru untuk mengajar siswadan lainnya.

Dalam bahasa Arab kata upah dan sewa disebut Ijarah. Secara etimologi al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadh dan jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah penggantian atau upah (Sayyid dalam Sartika, 2017). Selain itu secara etimologi Ijarah juga dapat diartikan dengan menjual manfaat, yaitu akad atas suatu kemanfaatan yang kemudian mendapat imbalan.

Ijarah dalam bentuk sewa atau upah adalah muamalah yang disyariatkan oleh Islam. Jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Islam, maka hukum aslinya diperbolehkan. Pada dasarnya Ijarah adalah suatu bentuk kegiatan antara pihak-pihak yang melakukan akad untuk memudahkan pekerjaan salah satu pihak, dan bentuk kegiatan sosial yang saling tolong menolong menurut ajaran agama. Tujuan ijarah adalah untuk memberikan kemudahan bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ada yang punya uang tapi tidak bisa bekerja ataupun tidak memiliki keahlian terhadap pekerjaan tersebut, ada yang memiliki tenaga atau ahli dalam pekerjaan tersebut dan membutuhkan uang. Maka, hubungan ini akan saling menguntungkan kedua belah pihak dengan menggunakan akad ijarah. Dari definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ijarah adalah kesepakatan tentang penggunaan dan manfaat atas benda atau jasa yang digunakan. Dalam hal ini, objek yang digunakan tidak berkurang sama sekali. Akan tetapi, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan baik itu manfaat barang, kendaraan, keahlian, tenaga dan manfaat lainnya.

Berikut yang dijadikan sebagai landasan hukum dasar yang membolehkan ijarah :

a. Landasan Al-Quran

1) Al-Quran Surat Az-Zukhruf (43) ayat 32

ا ه م يُؤسسين س حمت س بك و ح ه ؤس م يب بيؤهم معيشتهم نى الحية الذويب
و س ناعوب باعضهم نىق باعض دسجت لؤنخز باعضهم باعضب س خ شؤب
وس حمت س بك خ شؤم م ب يجم عىن (٣٢)

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Quraish Shihab dengan karya Tafsir Al-Misbah (dalam (Gusfitri, Juli - Desember 2014) Q.S. Az-Zukhruf ayat 32 menegaskan bahwa anugerah yang diberikan Allah, khususnya dalam pemberian waktu yang semata-mata adalah wewenang Allah, bukan wewenang manusia. Allah telah menetapkan berbagai sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena Allah mengetahui bahwasanya manusia tidak mampu untuk melakukannya sendiri. Allah telah memberikan keleluasaan bagi sebagian golongan orang yang berkecukupan dalam hal harta benda, kekuasaan, ilmu, kekuatan dan lainnya, sehingga daripada itu dapat saling tolong-menolong terhadap sesama (sebahagian yang lain yang dapat dijadikan pekerja dan mendapatkan upah) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing dari kita membutuhkan satu sama lain untuk mengatur kehidupannya dan dari apa yang dikumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga meeka dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

Implementasi Sistem Pembayaran Tunai Dengan Gopay

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Menurut Majid(2014) bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan. Sistem pembayaran tunai ialah sistem pembayaran yang menggunakan uang tunai sebagai alat pembayarannya. Instrumen pembayaran tunai menggunakan mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu Rupiah, yang terdiri atas uang logam dan uang kertas. Masyarakat Indonesia masih menggunakan instrumen ini, khususnya untuk transaksi pembayaran ritel (*low-value payment*) (Untoro, 2014). Inovasi sistem pembayaran yang dikenal saat ini ialah transaksi *non-tunai* atau dikenal juga dengan istilah *less cash*. Menurut Miranda Swaray Goeltem *less cash* ialah meminimalisasi proses pembayaran, mempercepat, meningkatkan efisiensi dan yang terakhir adalah perlindungan kepada konsumen. Sunarini menjelaskan *less cash society* adalah masyarakat yang menggunakan alat instrumen *non-tunai* dalam transaksinya, sehingga dengan banyaknya penggunaan instrumen non tunai maka akan terbentuklah masyarakat *non-tunai* (Sunariani, 2016)

Implementasi Sistem Pembayaran Tunai Dengan Gopay Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam didasarkan pada Al-Qur'an yang sangat mementingkan terwujudnya keadilan sosial dan menyerang kesenjangan yang ada pada masyarakat. Dari perspektif ekonomi Islam, keadilan sosial dan ekonomi menurut petunjuk Al-Qur'an, adalah untuk menjaga moral dan masyarakat yang setara. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. Namun dalam arti yang lebih luas, ekonomi Islam pada hakekatnya mengalokasikan sumber daya untuk memproduksi barang atau jasa sesuai dengan petunjuk Allah SWT guna memperoleh ridha Allah. Dalam hal ini, menurut al-Quran dan as-Sunnah (Hadits Nabi SAW) mengenai sistem pembayaran secara tunai dan gopay dalam aplikasi GOJEK, antara lain :

- 1) Q.S. al-Maidah (5) ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اُوْنُوْا بِلِعٰقِيْكُمْ ...

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu ...*”

- 2) Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa“i, dan Ibn Majah

ا لذهب ببلزهب والنضت ببلنضت والبش ببلبش والشعش ببلشعش والشمش ببلشمش
و الملح ببلملح م لا بملل، سىء بسىء، يذا بيذ، نارا اختلنت هزي ال صيف
نبيعى كيف شونم ارا كين يذا بيذ

Artinya: "(Jualbeli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Medan dengan objek penelitian yaitu *customer* muslim GOJEK. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan secara langsung di wilayah Kota Medan.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah *driver* dan *customer* GOJEK yang menggunakan sistem pembayaran tunai dan *Gopay* di wilayah kota Medan.

Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah *driver* dan *customer* aplikasi GOJEK di kota Medan. Pengambilan sampel *driver* dan *customer* transportasi online pada aplikasi GOJEK dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel secara cermat dengan cara memilih orang atau objek penelitian dengan selektivitas dan karakteristik tertentu. Sampel yang diambil memiliki ciri khas yang keseluruhan, sehingga dapat dikatakan cukup representatif.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data yang akurat sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2016). Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gopay adalah metode pembayaran berbasis mobile payment yang disediakan oleh perusahaan GOJEK untuk memudahkan proses transaksi *customer*, *driver* dan perusahaan itu sendiri. *GOPAY* termasuk dalam kategori *e-wallet*, yang telah diatur pada Peraturan Perbankan Indonesia.

Sesuai ketentuan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 Pasal 1 Pasal 7 mendefinisikan bahwa *Electronic Wallet* yang selanjutnya disebut Dompet Elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.

Implementasi Sistem Pembayaran Tunai Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam

Pembayaran tunai yang dilakukan merupakan kegiatan terpenting dalam setiap transaksi ekonomi. Setiap transaksi pembayaran di Indonesia melibatkan jutaan transaksi ekonomi dengan beragam jenisnya, salah satunya adalah transaksi pembayaran jasa transportasi online pada aplikasi GOJEK.

Sistem pembayaran tunai merupakan salah satu bentuk muamalah karena dalam transaksi tersebut terdapat kegiatan tukar menukar yang memberikan manfaat atas barang atau sesuatu yang ditukarkan, dalam hal ini penukaran yang terjadi adalah antara pihak *driver* yang memberikan manfaat berupa jasa transportasi online dan pihak *customer* yang membutuhkan jasa tersebut dan bersedia untuk mengganti jasa *driver* dengan memberikan sejumlah uang tunai yang tertera pada aplikasi GOJEK. Hal ini sesuai dengan Bapak Isnaini yang menyatakan bahwa :

Implementasi atau pelaksanaan sistem pembayaran tunai atau jual beli pada aplikasi GOJEK telah sesuai dengan aktivitas ekonomi Islam. Pengertian jual beli menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.

Setelah diketahui bahwa transaksi pembayaran tunai diperbolehkan dengan dasar saling rela dan kesepakatan bersama, dalam hal ini kesepakatannya ialah *driver* mengantarkan *customer* ke lokasi tujuan kemudian akan membayar upah atas jasa yang telah diberikan oleh *driver*. Sebagaimana penjelasan yang diberikan oleh Bapak Hasan Matsum selaku Ketua Umum MUI Kota Medan :

Ekonomi Islam mengajarkan dalam bertransaksi harus ada asas sukarela yaitu suka sama suka, jika *customer* merasa harga di aplikasi GOJEK telah sesuai maka silahkan memesan, dan jika *driver* merasa harga ongkos sudah sesuai dengan jauhnya perjalanan yang ditempuh maka silahkan ambil pesanan tersebut, jika salah satu pihak tidak sukarela atau adanya paksaan maka tidak akan terjadi

akad jual beli atas jasa, dan sebaliknya jika *customer* dan *driver* sudah merasa suka sama suka dimana harga yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan jarak tempuh barulah terjadi kesepakatan akad jual beli atas jasa atau manfaat *driver*.

Implementasi Sistem Pembayaran *Gopay* Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam

Transaksi *Gopay* terdapat unsur jual beli jasa untuk suatu manfaat yang akan diserahkan di waktu yang akan datang dalam jaminan/tanggungjawab penjual jasa, dimana manfaat tersebut telah disifatkan sebelumnya dengan jelas dan detail, sementara pembayaran diserahkan di awal walaupun dalam bentuk *Gopay*. Bahwasanya praktik melalui *Gopay* ini adalah dengan akad ijarah yang termasuk kategori sewa jasa, sebagaimana pengertian ijarah adalah upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Sejalan dengan pernyataan yang diberikan oleh Ibu Anriza Witi bahwa :

Dimana setiap transaksi yang kita lakukan terutama transportasi, berarti transaksi yang dilakukan atas pemanfaatan jasa harus dibayar atau harus dinilai dengan sejumlah harga atau uang dan dibayarkan dalam bentuk saldo *Gopay*, dimana proses pertukaran tersebut terjadi secara otomatis ketika *customer* klik selesai, maka saldo *Gopay customer* akan berkurang dan saldo *Gopay driver* akan bertambah.

Fitur *Gopay* memberikan kemudahan bagi mereka dalam melakukan transaksi dengan mencantumkan semua pilihan disertai harga yang jelas, beserta kejelasan upah bagi *driver*, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan perselisihan diantara mereka. Hal tersebut telah memenuhi prinsip jual beli yang terhindar dari *tadlis* dan *gharar* dan sangat sesuai dengan aturan syara^h yang menunjukkan tipe transportasi beserta nama *driver* dengan jelas. Sebagaimana penjelasan yang diberikan Ibu Anriza Witi :

Fokus kembali pada layanan transportasi, halal karena harga dan jaraknya sudah diketahui, dan harga juga termasuk syarat sahnya suatu transaksi agar tidak ada unsur *gharar*. Transaksi pembayaran *Gopay* ini kompleks, mulai dari objek akadnya yaitu beli barang atau jasa, harga yang ditetapkan harus jelas tidak boleh *gharar*, kemudian identitas *driver*nya sebagai yang mengantarkan makanan atau mengantarkan kita sebagai *customer*.

Adapun Bapak Isnaini menyampaikan dalam hasil wawancara sebagai berikut :

Gopay sudah sesuai dari perspektif ekonomi Islam, kemudian transaksi pakai *Gopay* mengoptimalkan aliran investasi sehingga secara lancar dalam sektor riil. Transaksi *Gopay* tidak membuat kerugian di pihak manapun. Transaksi *Gopay* sangat memudahkan dalam hal transaksi pembayaran.

Bapak Yulizar Lubis menyatakan tentang sistem pembayaran *Gopay* dalam perspektif Ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

Pembayaran menggunakan *Gopay* sudah mengikuti alur transaksi pembayaran dalam ekonomi Islam, seperti sudah transparan, harga pada aplikasi tidak melakukan penipuan yang membuat rugi salah satu pihak, karena jual beli atas jasa adalah transaksi dimana kedua pihak yang berakad saling suka atau rela atas manfaat yang diberikan, pihak ini adalah *driver* yang memberikan jasa, dan upah harga ongkos yang akan diberikan *customer* kepada *driver*, sebagai imbalan karena telah mengantarkan *customer* ke lokasi tujuan sesuai aplikasi.

Implementasi Sistem Pembayaran Gopay Dengan Akad Ijarah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 09/DSN/MUI/IV/2000

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Ijarah, akad ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Ibu Anriza Witi menjelaskan bahwa :

Fatwa Ijarah yang menyatakan bahwa, setiap pihak menggunakan jasa pihak lain kemudian memberikan upah berupa ongkos, maka bagian itu sudah terpenuhi implementasi akad Ijarahnya, dimana pihak tersebut adalah *customer* yaitu kita sebagai pengguna membutuhkan jasa *driver* untuk mengantarkan kita sampai ke lokasi tujuan, kemudian setelah *driver* menyelesaikan kewajibannya, maka *customer* harus menunaikan kewajibannya dengan cara membayar upah yang dapat kita bayar menggunakan saldo *Gopay* sesuai dengan harga yang telah tertera pada aplikasi GOJEK.

Menurut fatwa DSN MUI No: 09/DSNMUI/ IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, Akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Watni Marpaung adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 09/DSN/MUI/IV/2000, bahwa transaksi pembayaran melalui *Gopay* adalah sah dengan akad Ijarah yang dijalankan, para ulama mengatakan bahwa pembayaran akad Ijarah yang didahulukan atau diakhirkan adalah boleh. Dalam fatwa DSN dengan kriteria yang telah ditentukan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Implementasi sistem pembayaran tunai merupakan bentuk pembayaran yang paling sederhana yaitu dengan menggunakan mata uang kartal yang beredar dan berlaku secara sah di Indonesia. Dalam pelaksanaan pembayaran tunai atas jasa *driver* yang telah digunakan oleh customer sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah dari sistem pembayaran tunai dengan akad jual beli atas jasa. Pelaksanaan pembayaran dilakukan saat itu juga setelah *driver* atau *customer* menyelesaikan orderan perjalanan dari layanan transportasi Online yaitu *Go-Ride* dan *Go-Car*.
2. Implementasi pelaksanaan sistem pembayaran *Gopay* merupakan inovasi dari PT GOJEK Indonesia yang menginginkan kemudahan bagi para penggunanya. Implementasi sistem pembayaran *Gopay* diperbolehkan dalam Islam karena telah sesuai dengan ijarah dzimmah. Dalam ekonomi Islam pelaksanaan sistem pembayaran *Gopay* menggunakan akad ijarah atas dasar transaksi yang dilakukan antara *driver* dan *customer*. Akad ijarah adalah akad sewa menyewa, dimana *customer* melakukan sewa atas jasa atau manfaat dari *driver* untuk mengantarkan *customer* ke lokasi tujuan pengantaran, kemudian imbalan atas manfaat atau jasa yang telah didapatkan, maka *customer* harus melakukan pembayaran sejumlah ongkos sesuai dengan nominal yang tertera pada tampilan aplikasi GOJEK.
3. Implementasi sistem pembayaran *Gopay* pada aplikasi GOJEK dengan akad ijarah telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 09/DSN/MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang telah terpenuhi pada implementasi atau pelaksanaan sistem pembayaran *Gopay*, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun sahnya Ijarah.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna untuk masyarakat tentang kesimpangsiuran hukum *GOPAY* secara syariah. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. PT GOJEK Indonesia harus melakukan sosialisasi mengenai Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN/MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tentang fatwa tersebut sebagai dasar untuk dirinya.
2. Masyarakat harus lebih bijak lagi saat memilah informasi yang diterima. Jangan ditelan mentah-mentah tapi harus dicari tahu kebenarannya terlebih dahulu serta benar-benar dipahami.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Politeknik Negeri Medan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) yang telah mendanai penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazaly, G. I. (n.d.). *Fiqh Muamalat*.

Abdullah, B. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, . Jakarta: Pustaka Setia.

Abdurrahman, M. S. (2017, Februari 20). Retrieved from Tahun Ini Layanan Transportasi Online Kian Digemari: <https://www.liputan6.com/teknoread/2862942/tahun-ini-layanan-transportasi-online-kian-digemar> diakses pada tanggal 9 Juni 2021.

Afriza, S. (2020). *Analisis Pengaruh Keudahan, Keamanan, dan Inovasi Teknologi Terhadap Minat Penggunaan Go-Pay Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Agus, Rizal. (2016). *Model Kompetitif Pengembangan Usaha Mikro Dengan Pembiayaan Mudharabah*. Medan: Ekonomi Syariah. Pascasarjana UIN Sumatera Utara. Disertasi.

Al-Qattan, M. K. (n.d.). *Mabahits fi „Ulum al-Qur“an*. Qahirah: Maktabah Wahbah.

Astuti, S. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penukaran Uang Menjelang Hari Raya Idul Fitri*. Lampung: Prodi Muamalah, Fakultas Syariah, IAIN Raden Intan Lampung.

Aulia, M. (2020). *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Penetapan Profit Intensif Ojek Online*. Lampung: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.

Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuha* Jilid 5. Jakarta: Gema Insani.

Baiq, S. (2015). Udara, Prinsip-Prinsip Pokok Pengelolaan Jasa Transportasi. *Jurnal Ilmiah Widya* 3.2 (2015): 103-109.

Bank Indonesia. (2020). Diambil kembali dari Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah: <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>, diakses pada tanggal 11 Juni 2021.

Fathurrahman. (2013). *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah Cet Ke 2*. Jakarta: Sinar Grafika.

Firmansyah, S. M. (2018). *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*. Lampung: CV IQRO.

Ghazaly, A. (2011). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.

- Gojek. (2021, Mei 18). Diambil kembali dari Kemudahan Transaksi dengan Go-Pay: <https://www.gojek.com/blog/gojek/kemudahan-transaksi-dengan-go-pay/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2021.
- Group, T. A. (2014). *Fundamentals of Payment Systems*. Treasury Alliance Group.
- Gusfitri. (Juli - Desember 2014). Manajemen Pembelajaran Program Akselerasi Dalam Perspektif Pendidikan Islam di SMPN 2 Kota Solok. *Jurnal al-Fikrah, Vol. II, No.2, 5*.
- Hendi, S. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Wali Pres.
- Hestanto. (2021). Retrieved from Tujuan dan Manfaat Tranportasi Online: <https://www.hestanto.web.id/bisnis-transportasi-online/>, diakses pada tanggal 14 Juni 2021.
- Ja,,far, K. (2014). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*. Bandar Lampung: Permatanet.
- Karim, A. A. (2013). *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan Cet Ke- 5*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Khasanah, S. N. (2017). *Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Hair Extension di Be Young Salon Dukuh Kupang Surabaya*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Khumedi Ja,,far. (2014). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*. Bandar Lampung: Permatanet.
- Lupiyoadi, R. (2014). *Manajemen Pemasaran Jasa Berbasis Kompetensi*. Edisi ke-3. Jakarta: Salemba Empat.
- Lutfiyani, W. (2019). Konsep Prospektif dan Inovasi Pendidikan Islam. *Al-Kahfi : Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2*.
- Majid, A. (2014). *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*. Bandung: Interes Media.
- Moleong. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslich, A. W. (2013). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nugraha, N. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Bank Terhadap Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (Pada Bank Perwakilan Peserta SKNBI di Kota Pangkalpinang)*. Pangkal Pinang: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung.
- Nursalikhah, A. (2020, Juli 24). *Orang-Orang yang Dimusuhi Allah pada Hari Kiamat*. Retrieved from [Republika.co.id: https://www.republika.co.id/berita/qdystf366/orang-orang-yang-dimusuhi-allah-pada-hari-kiamat](https://www.republika.co.id/berita/qdystf366/orang-orang-yang-dimusuhi-allah-pada-hari-kiamat), diakses pada tanggal 25 Juni 2021.
- Pratama, G. Y. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Diponegoro Law Journal 5.3* , 2 - 3.
- R, F. E. (2017). *Sistem Pengupahan Karyawan Wahana Impian Malaka 69 Ditinjau Menurut Konsep Ijarah Bi Al 'Amal*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.

- Raehanul Bahraen, M. S. (2017, Mei 3). *muslim.or.id*. Diambil kembali dari Tidak Membayar Upah Buruh Pekerja akan Menjadi Musuh Allah di Hari Kiamat: <https://muslim.or.id/29900-tidak-membayar-upah-buruh-pekerja-akan-menjadi-musuh-allah-hari-kiamat.html>, diakses pada tanggal 11 Juni 2021.
- RI, D. A. (2013). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Ridhoi, Y. P. (2020, Oktober 29). *Jurnalisme Data*. Diambil kembali dari Katadata.co.id: <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5f97c41b49705/mana-yang-paling-favorit-e-money-atau-e-wallet>, diakses pada tanggal 29 Juni 2021.
- Rozalinda. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah Cetakan ke - 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sartika, A. (2017). *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Buruh Tani Setelah Panen (Studi Pada Masyarakat Desa Tanjung Anom, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu)*. Lampung: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Settlements, B. f. (2011). *Payment, Clearing and Settlement Systems in The CPSS Countries*. BIS: Basel.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatra: Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), UINSU Pres.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suhendi, H. (2013). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sulistiyorini, M. F. (2012). *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*. Yogyakarta: Teras.
- Sunariani, N. N. (2016). *Less Cash Society, Pemalsuan Uang, Money Laundering, Inflasi dan Nilai Tukar*. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*.
- Tafsir Web*. (t.thn.). Diambil kembali dari Quran Surat Al-Qashash Ayat 26: <https://tafsirweb.com/7076-quran-surat-al-qashash-ayat-26.html> diakses tanggal 5 Juni 2021.
- Tanzeh, A. (2011). *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Undang - Undang RI No. 14 Tahun 1992. (1992). *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Untoro, W. P. (2014). *Working Paper: Kajian Penggunaan Instrumen Sistem Pembayaran Sebagai Leading Indicator Stabilitas Sistem Keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Utami, S. S. (2012). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen dalam Mempergunakan Jasa Transportasi PT. Solo Central Taxi di Surakarta*. *Ekonomi dan Kewirausahaan* 9.1.
- Veithzal Rivai & Sagala, E. J. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wardi, M. d. (2013). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Wijaya, A. (2016). *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yawauply, D. P. (2018). Analisis Pengaruh Kebijakan Subsidi Bis DAMRI Terhadap Pendapatan Sopir Angkutan Umum Trayek Mapurujaya Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis Volume 2 Nomor 2 Edisi Oktober 2018 ISSN 2579 - 7875*.